

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan manusia pada hakikatnya tidak ada yang kekal, keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat di ramalkan atau di predikdiksi terlebih dahulu secara tepat ,sehingga setiap kehidupan manusian tidak ada yang memberikan rasa pasti, keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa , keadaan tersebut pada umumnya selalu di hindari . Keadaan tidak pasti terhadap setiap kehidupan manusia dapat berupa kejadian atau peristiwa yang menimbulkan rasa tidak aman yang dikenal dengan resiko.

Manusia sebagai mahluk Tuhan yang dianugrahi suatu kelebihan mempunyai kemampuan mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya berupaya menanggulangi rasa tidak aman dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga manusia dapat menghindari atau mengatasi risiko-risiko, baik secara individual atau kolektif. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti,

hal yang dilakukan oleh manusia menghindari atau melimpahkannya kepada piha-pihak lain di luar dirinya.<sup>1</sup>

Pengalihan rasa tidak aman atau suatu resiko dari kehidupan manusia yang mungkin akan terjadi dilakukanya kepada perusahaan perasuransian. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan atas suatu peristiwa yang akan menimbulkan suatu risiko, baik kepada perorangan maupun kepada kelompok atas kemungkinan risiko yang menimbulkan kerugian dengan suatu pembayaran sejumlah uang.

Asuransi memang banyak memberikan suatu manfaat kepada masyarakat , namun asuransi menjadi menjadi suatu hal yang enggan untuk diikuti karena permasalahan kuno yang sering dihadapi, permasalahan tersebut tidak jauh mengenai penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit oleh tertanggung atau ahli waris penerima manfaat. Pemenuhan klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian sebagaimana pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , “tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu. ”Dalam konteks perjanjian asuransi , subjek nya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas

---

<sup>1</sup> Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 2-3.

kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah.<sup>2</sup>

Penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung merupakan suatu bukti telah dilanggarnya hak dari tertanggung /ahli waris oleh penanggung , Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) telah mengatur perusahaan asuransi untuk melakukan ganti kerugian yang dialami oleh tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa atau *evenement* tanpa disadari terlebih dahulu atau diluar kuasa tertanggung, “tiada kerugian atau kerusakan yang di sebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri , dibebankan pada penanggung , Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah memikul bahaya”.

Selain itu, ketentuan yang terdapat di dalam KUHD mengenai kewajiban penyelesaian klaim, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, “perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai penyelesaian klaim” Namun pada kenyataanya bahwa penyelesaian klaim yang dilakukan oleh penanggung selalu menjadi permasalahan yang dialami oleh konsumen, hingga akhirnya konsumen hanya menjadi pihak yang membayar kewajibannya tanpa menerima apa yang menjadi hak nya.

---

<sup>2</sup> Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 67.

Perusahaan perasuransian sebagai pihak yang memberikan proteksi serta perlindungan terhadap itu wajib memberikan suatu ganti-kerugi berupa uang pertanggungan kepada ahli waris atau keluarga tertanggung. Penanggung dalam hal memenuhi suatu kewajibanya harus berdasarkan atas fakta-fakta yang benar.

Prinsip itikad baik (*Prinsip utmost goodfaith*) pada setiap perjanjian haruslah ditegakan, termasuk pada perjanjian asuransi agar terjalin agar suatu perjanjian yang saling memberikan manfaat kepada kepada para pihak sebagaimana yang telah di jelaskan di awal. Kesetaraan dalam perjanjian asuransi yaitu mengenai hak dan kewajiban para pihak, tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak akan mengakibatkan dilanggarnya suatu hak terhadap pihak yang lain setiap orang akan memperjuangkan haknya dengan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung merupakan pihak yang dianggap berpotensi dapat dirugikan, karena perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang disiapkan sepihak, yaitu oleh penanggung dan hanya penanggung yang berjanji serta kedudukan tertanggung sebagai pihak yang menghendaki pembayaran klaim.<sup>3</sup>

Upaya dalam memperjuangkan haknya mendapatkan pembayaran klaim yang dilakukan oleh penanggung, maka manusia sebagai mahluk tuhan yang diberikan kelebihan, akan berfikir guna mencari suatu lembaga yang dapat

---

<sup>3</sup> Junaidi Ganie, op. Cit., hlm. 105.

membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Seperti kasus ahli waris tertanggung pada 11 oktober 2016. Ahli waris merasa dirugikan atas cedera janji (wanprestasi) PT. Asuransi Jiwa Manulife yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan dia awal. PT. Asuransi Jiwa Manulife berpendapat tidak memiliki kewajiban melakukan prestasinya untuk membayarkan uang pertanggungan atas meninggalnya tertanggung dengan alasan tertanggung beritika tidak baik dalam melakukan perjanjian asuransi ini.dengan itu ahli melayangkan somasi kepada PT. Asuransi Jiwa Manuife karena hamper satu tahun terakhir menolak memberikan hak pemegang polis yang bernama S.K Johny itu mulai berlaku pada 27 oktober 2014 dan diterbitkan pada 30 oktober 2014 dengan ketentuan pembayaran premi per tahun sebesar USD 27.664 dan uang pertanggungan sebesar USD 500.000.

Pemegang polis meniggal dunia pada hari selasa 11 oktober 2016, kemudian ahli waris mendatangi kantor Asuransi Jiwa Manulife untuk mengurus kepentingan pengajuan klaim asuransi Polis Nomor 4263400089. Tetapi, meskipun ahli waris sudah memenuhi seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum polis pasal 10 ayat 10.2, huuf a juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasunsian juncto peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan Asuransi Syariah. Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, tetap saja pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menolak klaim ahli waris. Penolakan dilakukan melalui surat bernomor

2332M/MI/CLM/VIII/2007 tertanggal 21 Agustus 2017 perihal klaim ProLife plus polis Nomor 4263400089 atas nama S.K johny. Hampir satu mengurus proses klaim untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak nya. Justru mendapat penolakan, yang menurut ahli waris , PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak beritikad baik dan mempersulit dirinya mendapatkan hak nya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul Tentang :”**Kajian Yuridis Penolakan Klaim Ganti Rugi Oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Atas Dasar Perbedaan Identitas Tertanggung Antara Dipolis Dan Akta Kematian**”.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan identitas yang tercantum dalam akte kematian dan polis asuransi dapat dijadikan alasan penolakan pembayaran klaim ganti rugi dihubungkan dengan undang – undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian ?
2. Apakah prinsip utmost good faith dapat di jadikan dasar eksepsi untuk menggugat PT. Asuransi Jiwa Manulife ?
3. Upaya apakah yang dapat di lakukan oleh pihak ahli waris agar mendapatkan klaim asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Manulife?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji , menganalisis atas penolakan klaim asuransi yang disebabkan atas perbedaan identitas tertanggung antara di polis dan di akta kematian di hubungkan dengan undang - undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian.
2. Untuk mengetahui , mengkaji , menganalisis apakah asas utmost good faith bisa di jadikan dasar eksepsi untuk menggugat PT. asuransi jiwa Manulife.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian masalah antara pihak ahli waris dan pihak perusahaan PT. asuransi jiwa Manulife agar pihak ahli waris mendapatkan klaim asuransi.

### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan hukum asuransi, dalam rangka perlindungan konsumen pada sektor asuransi terkait penyelesaian penolakan klaim, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, serta memberikan referensi teori hukum asuransi yang dapat di gunakan untuk

pengembangan penelitian lebih lanjut oleh pihak lain yang objek dalam penelitian sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan Asuransi , penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi keberlangsungan kegiatan perasuransian di Indonesia terhadap pemenuhan tuntutan klaim yang diajukan oleh ahli waris.
- b. Bagi otoritas jasa keuangan , penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan sengketa asuransi antara konsumen dengan perusahaan asuransi terkait penolakan klaim, khususnya penolakan atas dasar perbedaan identitas.
- c. Bagi masyarakat (khususnya nasabah asuransi), penelitian ini dapat memberikan contoh dan masukan kepada masyarakat khususnya nasabah asuransi agar lebih luas dan terbuka pengetahuan tentang perasuransian.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kesepakatan itu dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai lembaga pembentuk negara pada saat itu<sup>4</sup>. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 ( lima ) prinsip yang

---

<sup>4</sup> Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 1.

tertuang dalam sila sila Pancasila dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, prinsip dimaksud tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
3. persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat diidentifikasi secara ringkas sebagai refleksi<sup>5</sup>, Pancasila menjadi *Ground Norm* bagi bangsa Indonesia.

Setiap Negara berdaulat memiliki instrument untuk menjelaskan eksistensi sebuah Negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Undang-Undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

Persoalan yang timbul dalam dunia bisnis pada awalnya bermula dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk dalam bisnis asuransi. Subekti memberikan pengertian mengenai perjanjian, “sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”. Definisi lain mengenai perjanjian menurut Pitlo dalam bukunya R. Setiawan, adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.<sup>7</sup>

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas umum yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian guna mencapai tujuan dari suatu perjanjian tersebut. Menurut Neng Yani Nurhayani asas-asas tersebut antara lain:<sup>8</sup>

1. Asas Kepribaian (*Personalia*).

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontraknya hanya untuk kepentingan perseorangan. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata Jo. Pasal 1340 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 Ayat (1

---

<sup>7</sup> R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hlm. 2.

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 244-251

2. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualisme*).

Bahwa setiap perjanjian sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*).

Setiap orang bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat KUHPerdato.

4. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*).

Perjanjian yang buat oleh para pihak menjadi Undang-undang bagi yang membuatnya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

5. Asas Itikad Baik (*the principle of goodfaith*).

Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dalam suatu perjanjian para pihak haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian tersebut, termasuk juga dalam perjanjian asuransi, sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian asuransi pihak konsumen sering kali menjadi pihak yang merasa dirugikan, tidak adanya keseimbangan bagi

tertanggung menjadi suatu alasan yang menempatkan tertanggung pada posisi yang lemah. Hal ini mengakibatkan hak dari tertanggung dirasa sulit untuk didapatkan disamping kewajibannya membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi terus dilakukan.

Bahwasanya asas kebebasan berkontrak yang ada dalam hukum perjanjian Indonesia tidaklah bersifat mutlak. Ada pembatasan - pembatasan tertentu dalam tertentu dalam peraturan perundang - undangan baik yang diatur dalam KUHPerdara sendiri maupun peraturan perundang - undangan lainnya, yakni UUPA, UUPK dan undang - undang ketenagakerjaan. Disamping itu asas itikad baik, penyalahgunaan keadaan dan nilai - nilai dalam masyarakat akan membatasi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. Demikian juga hakim melalui kewenangan yang ada padanya dapat melakukan intervensi melalui penafsiran terhadap perjanjian yang di buat, sehingga dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut melanggar nilai - nilai yang ada dalam masyarakat atau tidak.

Pelaksanaan kegiatan asuransi di Indonesia secara lebih khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), buku I (satu) Bab IX (sembilan) Pasal 246-286 yang mengatur tentang ketentuan umum asuransi. Selanjutnyadalam buku I (satu) Bab X (sepuluh) Pasal 287-308, mengenai beberapa jenis asuransi yaitu, asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hal pertanian yang belum dipanen, dan tentang asuransi jiwa.

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dijembatani “*asas lex specialis derogat lege generalis*” ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Kedudukan ketentuan umum ada pada KUH Perdata dan ketentuan khusus ada pada KUHDagang. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUHDagang. Sementara itu, dalam pasal 1 KUHDagang dinyatakan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Kemudian, di dalam Pasal 15 KUHDagang disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam hal ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini, dan oleh hukum perdata. Dengan demikian , berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHDagang dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUHPerdata. Pengertiannya, KUHDagang merupakan hukum yang khusus, sedangkan KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat umum, sehingga berlaku suatu *asas lex specislis derogate legi genelaris*, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum<sup>9</sup>. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur

---

<sup>9</sup> Junaidi Ganie, *op. Cit.*, hlm. 93

hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUHPerdata merupakan *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHDagang merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogate lex generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdata. Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW) 2) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7). Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang

sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Antara KUHPerdata dengan KUHDagang mempunyai hubungan yang erat.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUHDagang, yang isinya sebagai berikut: Adapun mengenai hubungan tersebut adalah *special derogate legi generali* artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHPerdata. Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHDagang disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya.

Hal ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHDagang hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHDagang, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan. KUHDagang lahir bersama KUHPerdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia<sup>10</sup>. KUHDagang terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129-130

1. hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu :
  - a. KUHD
  - b. KUH Perdata
2. hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misal UU Hak Cipta.

Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUHPerdata yaitu tentang Perikatan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHDagang dan KUHPerdata, ternyata dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi seperti tentang koperasi, perusahaan negara, hak cipta dll. Hubungan antara KUHDagang dengan KUHperdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum

umum.<sup>11</sup> KUHPerdara dapat juga dipergunakan dalam hal yang daitur dalam KUHDagang sepanjang KUHDagang tidak mengaturnya secara khusus.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian. Asuransi atau Pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang;

---

<sup>11</sup> [http://www.bmai.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=193](http://www.bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193), diakses pada tanggal 27 maret 2019 pada pukul 20.09 WIB

- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara<sup>12</sup>:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Aspek Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hlm. 257.

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-kerugian dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memang memiliki banyak kelemahan. Dari redaksi pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih harus dikaji lebih lanjut oleh pembuat Undang-Undang ketika harus mencantumkan kata “barang dan/atau jasa”. Untuk barang/jasa tertentu, konsumen diberi hak untuk menguji-coba, tetapi pada kalimat berikutnya kata-kata “tertentu” tidak dicantumkan. Sepantasnya, tidak ada pengecualian, bahwa semua barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan harus diberikan jaminan dan/atau garansi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* dan untuk dapat menuangkan ide ke dalam penelitian hukum, peneliti menggunakan beberapa langkah penelitian yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian

disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian *Deskriptif-Analitis*, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”<sup>13</sup>.

Spesifikasi *Deskriptif-Analitis* metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan KUHPerdara pasal 1338 ayat 1 tentang Undang – Undang bisa di jadikan oleh kedua belah pihak , dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai penolakan klaim asuransi ahli waris

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

oleh perusahaan perasuransian akibat atas dasar perbedaan identitas tertanggung antara di polis dan akta kematian.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data *sekunder*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.<sup>14</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tersier*<sup>15</sup>.

Data *sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum asuransi mengenai penolakan klaim. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a) Bahan hukum *primer*, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai penolakan klaim asuransi akibat perbedaan identitas tertanggung antara di polis dan akta kematian :
  1. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
  2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian
  7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op. Cit.*, hlm. 11-12

b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum *primer*<sup>16</sup>, adalah:

1. Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
2. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan hukum asuransi.

c) Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum *sekunder*<sup>17</sup>:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Kamus Bahasa Belanda.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Disamping itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.13

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

##### a. Studi Kepustakaan<sup>18</sup>

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum asuransi, dan buku tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis

##### b. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op. Cit.*, hlm. 51.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (*primer, sekunder, tersier*), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk, laptop.

## 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik<sup>19</sup>.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *Yuridis-Kualitatif. Yuridis*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 98

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang hak konsumen sebagai ahli waris dari tertanggung, tanggungjawab hukum rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi tertanggung, serta Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), diantaranya:

##### a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Universitas Maranatha Bandung, Jalan Prof. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

##### b. Penelitian Lapangan berlokasi:

- 1) Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia, Jalan Buah Batu No. 109, Lengkong ;

- 2) PT. Asuransi Jiwa Manulife, Jalan Asia Afrika, Paledang Lengkong  
Bandung;